



**PUTUSAN**

**Nomor 129/PID.SUS-LH/2017/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widodo Bin Sadi;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Beringin Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak,  
Kabupaten Ketapang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

- Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 129/PID.SUS-LH/2017/PT KALBAR, tanggal 07 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 256/Pid.Sus-LH/2017/PN Ktp, tanggal 04 Oktober 2017;

Te//lah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERK : /KETAP/08/2012, tanggal 05 September 2017 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAN :**

Pertama

Bahwa terdakwa Widodo Bin Sadi, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di jalur III Desa Beringin Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, secara tidak sah melakukan penebangan tanaman

**Halaman 1 dari 7 halaman, putusan Nomor 129/PID.SUS-LH/2017/PT KALBAR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa melihat pohon kelapa sawit yang ia pelihara disepanjang jalan perusahaan sudah tumbang bekas ditebang oleh seseorang sebanyak 4 batang, kemudian terdakwa mencari informasi dan mengetahui bahwa yang melakukan penebangan adalah sdr. Adi Murdianto yang lokasi kebun kelapa sawitnya bersebelahan dengan jalan tersebut, kemudian terdakwa mendatangi sdr. Ngatiar dan memintanya untuk memberitahukan kepada Adi Murdianto agar mendatangi terdakwa dan meminta maaf dan menanam kembali tanaman sawit, namun Adi Murdianto tidak datang hingga akhirnya terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa membalas dengan cara menebang tanaman sawit milik Adi Murdianto sebanyak 4 (empat) batang. Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan sdr. Adi Murdianto pernah dipanggil dan dilakukan musyawarah di desa dan ternyata tanaman kelapa sawit yang dipangkas oleh sdr. Adi Murdianto bukan milik terdakwa melainkan ditanam oleh sdr. Sukiman dan berada di jalan sehingga dipangkas oleh Adi Murdianto dan bukan ditebang seperti pengakuan terdakwa. Selanjutnya oleh karena Adi Murdianto merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa yang menebang tanaman sawit miliknya, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak Kepolisian. .

Akibat perbuatan terdakwa sdr. Adi Murdianto menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 107 huruf c jo pasal 55 huruf c UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Widodo Bin Sadi, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di jalur III Desa Beringin Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan , merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa melihat pohon kelapa sawit yang ia pelihara disepanjang jalan perusahaan sudah tumbang bekas ditebang oleh seseorang sebanyak 4 batang, kemudian terdakwa mencari informasi dan mengetahui bahwa yang melakukan penebangan adalah sdr. Adi

**Halaman 2 dari 7 halaman, putusan Nomor 129/PID.SUS-LH/2017/PT KALBAR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdianto yang lokasi kebun kelapa sawitnya bersebelahan dengan jalan tersebut, kemudian terdakwa mendatangi sdr. Ngatiar dan memintanya untuk memberitahukan kepada Adi Murdianto agar mendatangi terdakwa dan meminta maaf dan menanam kembali tanaman sawit, namun Adi Murdianto tidak datang hingga akhirnya terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa membalas dengan cara menebang tanaman sawit milik Adi Murdianto sebanyak 4 (empat) batang. Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan sdr. Adi Murdianto pernah dipanggil dan dilakukan musyawarah di desa dan ternyata tanaman kelapa sawit yang dipangkas oleh sdr. Adi Murdianto bukan milik terdakwa melainkan ditanam oleh sdr. Sukiman dan berada di jalan sehingga dipangkas oleh Adi Murdianto dan bukan ditebang seperti pengakuan terdakwa. Selanjutnya oleh karena Adi Murdianto merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa yang menebang tanaman sawit miliknya, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak Kepolisian. .

Akibat perbuatan terdakwa sdr. Adi Murdianto menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP.

Telah membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No.97/Ketap/08/2017, tanggal 02 Oktober 2017 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Widodo Bin Sadi bersalah melakukan tindak pidana “ secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf c jo pasal 55 huruf c UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah dodos dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 256/Pid.Sus-LH/2017/PN Ktp, tanggal 04 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Widodo bin Sadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah

**Halaman 3 dari 7 halaman, putusan Nomor 129/PID.SUS-LH/2017/PT KALBAR**



Melakukan Penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar Pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana lagi sebelum masa percobaan 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah dodosDimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2017, memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Oktober 2017;

Telah membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutananya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan Judex Factie menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban yang mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang menebang 4 (empat) batang pohon sawit miliknya yang telah berbuah dan sudah pernah dipanen, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk



membuat pohon sawit berbuah tidaklah mudah karena memerlukan perawatan serta biaya yang besar;

3. Bahwa alasan *Judex Factie* menjatuhkan pidana penjara percobaan terhadap Terdakwa yang dalam pertimbangannya pada halaman 11 alinea ke-4 yang pada pokoknya menyatakan "Terdakwa melakukan penebangan pohon sawit dikarenakan Terdakwa melihat pohon sawit yang Terdakwa tanam dan pelihara disepanjang jalan sudah tumbang bekas ditebang seseorang sebanyak 9 batang, lalu Terdakwa mencari informasi bahwa yang menebang adalah Adi Murdianto; Bahwa faktanya dipersidangan Terdakwa mengatakan menebang pohon sawit milik korban sebanyak 4 (empat) batang, sedangkan pernyataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwalah yang telah menanam dan memelihara pohon sawit yang ditebang oleh korban adalah hanya dari keterangan terdakwa saja, sedangkan saksi-saksi dipersidangan mengatakan bahwa sawit yang ditebang korban Adi Murdianto adalah sawit yang berada di jalan yang dulunya milik perusahaan dan bukan Terdakwa yang menanam dan memeliharanya dan lahan milik Terdakwa juga jauh dari lahan milik Adi Murdianto, sehingga keterangan Terdakwa yang menyebut ia menanam pohon sawit tersebut adalah tidak benar;
4. Bahwa penjatuhan pidana yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa diharapkan menjadi shock terapi, serta bernilai edukasi khususnya bagi diri Terdakwa agar tidak main hakim sendiri serta tidak mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa putusan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan hanya akan membuat korban kecewa dan merasa hak-haknya yang telah dilanggar oleh Terdakwa diabaikan, dan hal ini hanya akan menimbulkan kekecewaan baru bagi korban;
6. Bahwa masalah antara korban dengan Terdakwa sebenarnya sudah pernah dimusyawarahkan di tingkat desa namun tidak ada kesepakatan antara keduanya, maka selanjutnya langkah yang benar telah ditempuh oleh korban dengan cara melaporkan Terdakwa pada pihak Kepolisian hingga akhirnya kasus tersebut sampai ke meja persidangan, namun harapan korban ternyata jauh penggang dari api karena korban tidak juga mendapatkan ganti rugi dan Terdakwa juga tidak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri dengan sewenang wenang menebang pohon sawit milik korban sangatlah disayangkan dan hal tersebut menunjukkan sikap arogansi Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi

**Halaman 5 dari 7 halaman, putusan Nomor 129/PID.SUS-LH/2017/PT KALBAR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 256/Pid.Sus-LH/2017/PN Ktp, tanggal 04 Oktober 2017, serta memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Pertama pasal 107 huruf c jo pasal 55 huruf c UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktiannya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat hakim Tingkat Banding putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 107 huruf c jo pasal 55 huruf c UU No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 256/Pid.Sus-LH/2017/PN Ktp, tanggal 04 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 oleh kami Dr. Wahidin SH., MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hartomo, SH. dan Barita Saragih, SH., LLM., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 05

**Halaman 6 dari 7 halaman, putusan Nomor 129/PID.SUS-LH/2017/PT KALBAR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sab' al Anwar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Hartomo, SH.

Ttd

Barita Saragih, SH., LLM

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. Wahidin SH., MHum

Panitera Pengganti,

Ttd

Sab' al Anwar, SH

Salinan Sesuai Aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat

Netta Kusuma Hatty, S.H., M.H

Halaman 7 dari 7 halaman, putusan Nomor 129/PID.SUS-LH/2017/PT KALBAR